LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI

PENGGUNAAN LOGO & TANDA SERTIFIKASI

No Dokumen	MKS.PM-17
Berlaku Sejak	30 Agustus 2023
Edisi/Revisi	00/02

Disetujui Oleh :

Direktur,



(Evvy Ismayanty)

DILARANG MENYADUR, MEMPERBANYAK ATAU MENGAMBIL ISI DARI DOKUMEN INI TANPA SEIZIN DARI WAKIL MANAJEMEN PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI

LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI

DAFTAR RIWAYAT PERUBAHAN

NO	TANGGAL	NOMOR/KLAUSUL YANG DIREVISI	DESKRIPSI PERUBAHAN SINGKAT
1	10 Juli 2023	Seluruh Halaman	Penyesuaian dengan Persyaratan : 1. SNI ISO 17065 2. Pedoman KAN-U 03
2	30 Agustus 2023	1 & Lampiran Logo Hotel Bintang & Non Bintang serta SNI 9042 CHSE	Update penggunaan logo Hotel Bintang & Non Bintang serta SNI 9042 CHSE

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 1
2. Logo MEKAR CERTIFICATION 1
3. Ketentuan Warna dan Tulisan 2
4. Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikasi 3
5. Ketentuan Tambahan Khusus Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi PPIU 4
   5.1. Khusus Hotel dan Restoran 4
   5.2. Khusus PPIU 4
6. Penyalahgunaan Logo dan Tanda Sertifikasi 5

LAMPIRAN A : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi Biro Perjalan Wisata (BPW) 6

LAMPIRAN B Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi Hotel Berbasis Resiko 7

LAMPIRAN C : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi APW ..8

LAMPIRAN D : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION khusus Sertifikasi Hotel Bintang & Non Bintang 9

LAMPIRAN E : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION khusus Sertifikasi SNI 9042:2021 CHSE…….10

1. Pendahuluan

Dokumen ini memuat ketentuan untuk menggunakan **Logo PT. Mulia Karsa Sertifikasi** yangselanjutnya disebut Logo MEKAR CERTIFICATION dan Tanda Sertifikasi untuk digunakan oleh perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh **PT. Mulia Karsa Sertifikasi** Ketentuanini harus dipenuhi oleh semua perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh **PT. Mulia Karsa Sertifikasi**

2. Logo MEKAR CERTIFICATION

2.1. Logo MEKAR CERTIFICATION hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat, setiap perbesaran atau pengecilan ukuran Logo MEKAR CERTIFICATION harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

2.2. Logo MEKAR CERTIFICATION berupa gabungan antara logo **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** dengan pernyataan informasi tersertifikasi (identitas nomor sertifikat) di bawahnya merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION harus disertai dengan identitas nomor sertifikat dan sesuai dengan ruang lingkupnya.



Gambar 1 : Ilustrasi Logo MEKAR CERTIFICATION dengan identitas nomor sertifikat dibawahnya

2.3. Penggunaan **Logo KAN** disesuaikan dengan ketentuan dokumen **KAN U-03 Penggunaan PenggunaanSimbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional**;

2.4. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo MEKAR CERTIFICATION dan Logo KAN yangdigunakan sebagai acuan;



Gambar 2 : Ilustrasi Logo MEKAR CERTIFICATION dan Logo KAN dengan identitas nomor sertifikat dibawahnya

3. Ketentuan Warna dan Tulisan

3.1. Logo MEKAR CERTIFICATION dan logo KAN harus dicetak dalam warna dan tulisan sesuai ketentuan sebagai berikut:

3.1.1. Ketentuan Warna Logo MEKAR CERTIFICATION :



	HEX: #f2dd61 RGB: rgba(242,221,97,255)
	HEX #deac14 RGB rgba(222,172,20,255)
	HEX #5368ff RGB rgba(83,104,255,255)
	HEX #3d3d3d RGB rgba(61,61,61,255)
	HEX #fbfffe RGB rgba(70,84,252,255)

3.1.2. Ketentuan Penulisan identitas nomor sertifikat :



3.1.3. Ketentuan warna dan tulisan KAN disesuaikan dengan ketentuan dokumen KAN U-03 PenggunaanPenggunaan Simbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional

3.2. Logo dan tanda sertifikasi yang dibubuhkan harus sesuai dengan lingkup sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	WARNA LOGO	LAMPIRAN
Sertifikasi Biro Perjalan Wisata (BPW)		Lampiran A
Sertifikasi Hotel Berbasis Resiko		Lampiran B
Sertifikasi APW		Lampiran C
Sertifikasi Hotel Bintang & Non Bintang		Lampiran D
Sertifikasi SNI 9042:2021 CHSE		Lampiran E

4. Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikasi

4.1. Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** , berhakuntuk membubuhkan Logo dan Tanda Sertifikasi pada kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang relevan dengan standar dan ruang lingkup akreditasi yang telah disertifikasioleh **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** ;

4.2. Perusahaan/instansi/institusi juga berhak menggunakan pernyataan "disertifikasi oleh **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** " asalkan perusahaan/instansi/institusi menjamin sertifikasi tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkupnya tidak disertifikasi;

4.3. Logo dan tanda sertifikasi **tidak diperbolehkan** dibubuhkan pada barang (produk) dan

kemasan yangdiperjualbelikan serta tidak boleh dibubuhkan pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi;

4.4. Logo dan tanda sertifikasi atau tiap pernyataan **"disertifikasi oleh PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI "** tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** bertanggung jawab atas pendapat atau penafsiran yang berasal dari pernyataan /penggunaan logo tersebut;

4.5. Apabila perusahaan/instansi/institusi mengalami pembekuan, pencabutan, masa sertifikasinya berakhir, dan tidak diperpanjang sertifikasinya harus segera menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan **"disertifikasi oleh PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI "** dan dilarang menggunakan logo dan tanda sertifikasi untuk keperluan promosi lebih lanjut;

4.6. Apabila perusahaan/instansi/institusi mengalami pengurangan ruang lingkup yang disertifikasi, makaperusahaan/instansi/institusi harus segera memperbaiki materi promosi dan / atau pernyataan tulisanyang berisi pernyataan **"disertifikasi oleh PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI "** sesuai dengan ruanglingkup sertifikasi telah dikurangi;

4.7. **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan logo dan tanda sertifikasi secara berkala pada setiap audit survailen. Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi wajib diperbaiki oleh klien bersertifikat dengan segera

5. Ketentuan Tambahan Khusus Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata

5.1. Khusus Hotel

5.1.1. Penyataan tanda bintang untuk hotel adalah termasuk penggunaan logo dan tanda sertifikasi;

5.1.2. Penyataan tanda bintang hotel yang tidak sesuai dengan ruang lingkup sertifikat (bintang lebih rendah atau lebih tinggi) dianggap menyalahi aturan penggunaan logo dan tanda sertifikasi;

6. Penyalahgunaan Logo dan Tanda Sertifikasi

Apabila perusahaan/instansi/institusi ditemukan melakukan penyalahgunaan logo dan tandasertifikasi, sanksi akan diberikan dalam bentuk :

6.1. Pemberian peringatan pertama dan perusahaan/instansi/institusi diminta untuk melakukan tindakan korektif; Apabila perusahaan/instansi/institusi tidak melakukan / tidak bisa menyelesaikan tindakankorektif dalam waktu 1 (satu) bulan maka **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** membekukan status sertifikasi dan akan memberikan peringatan kedua;

6.2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua klien organisasi masih tidakmelakukan / tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka **PT. MULIA KARSA SERTIFIKASI** akan mencabut status sertifikasi tersebut;

6.3. Jika pelanggaran yang dilakukan terkait pemalsuan, penipuan, atau tidak pidana lainnya, sanksi pidana / administratif akan diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku di Indonesia.

LAMPIRAN A : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi Biro PerjalanWisata (BPW)

MEKAR CERTIFICATION BPW	KAN Komite Akreditasi Nasional
SERTIFIKAT NO.BPW/**XXX/YYYY**	**LSPr-134-IDN**

LAMPIRAN B Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi Hotel Berbasis Resiko

MEKAR HOTEL BERBASIS RESIKO	KAN Komite Akreditasi Nasional
SERTIFIKAT NO.XXX/XXX/YYYY	LSPr-134-IDN

LAMPIRAN C : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION terkareditasi KAN khusus Sertifikasi APW

MEKAR CERTIFICATION APW	KAN Komite Akreditasi Nasional
SERTIFIKAT NO.**XXX/XXX/YYYY**	**LSPr-134-IDN**

LAMPIRAN D : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION khusus Sertifikasi Hotel Bintang dan Non Bintang



NO SERTIFIKAT.**HB/XXX/YYYY**



LSPr-134-IDN

LAMPIRAN E : Contoh Penggunaan Logo MEKAR CERTIFICATION khusus Sertifikasi SNI 9042:2021 CHSE

MEKAR CERTIFICATION SNI 9042:2021-CHSE	KAN Komite Akreditasi Nasional
SERTIFIKAT NO.**XXX/XXX/YYYY**	**LSPr-134-IDN**